



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.06-0006279
Lampiran :
Perihal : Penerimaan Perubahan
Pemberitahuan Anggaran Dasar dan Data
YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP

Kepada Yth.
Notaris MARIA MARGARETA TUTUT
HARIWIYATI, SH., M.KN .
Jl. L E K S 017 KOTA MALANG, JAWA TIMUR
65123
KOTA MALANG

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 02, tanggal 03 Agustus 2017 yang dibuat oleh Notaris MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH., M.KN , berkedudukan di KOTA MALANG, mengenai perubahan Pembina, Pengurus, Pengawas, **YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP**, berkedudukan di KOTA MALANG, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Demikian untuk diketahui.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM.

Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 16 Agustus 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015418.AH.01.12.TAHUN 2017 TANGGAL 16 Agustus 2017

KEPUTUSAN MENTERI INI DICETAK DARI SABH



MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, M.KN.

Notaris di Kota Malang

Jalan Lekso 17 Malang 65123, Telp. +62 341491276, 419787, 0818307678

Email : mariamargaretatutut@yahoo.com



NOTARIS / PPAT / NPAK

MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, MKn.

KANTOR : Jalan Lekso 17 Malang, Jawa Timur - INDONESIA 65123 Telp. 0341 - 419787, 491276
E-mail : mariamargaretatutut@yahoo.com

SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-1127.AH.02.01 - Th. 2010

SK Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 109/KEP-17.3/III/2011 - Th. 2011

SK Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor : 27/KEP/M.KUKM.2/TV/2011

SALINAN

Akta : **BERITA ACARA RAPAT PEMBINA**

YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP

Tanggal : **03 AGUSTUS 2017**

Nomor : **= 02 =**

NOTARIS

MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, M.Kn

Jalan Lekso 17 MALANG 65123

Telp. (0341) 491276 / 491787

HP. 081.830.7678 / 081.2332.0778

BERITA ACARA RAPAT PEMBINA

YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP

Nomor : 02

-- Pada hari ini, KAMIS, tanggal 03-08-2017 (tiga Agustus dua ribu tujuh belas), mulai pukul 14:15 WIB (empat belas lewat lima belas menit Waktu Indonesia Barat) sampai dengan selesai ; -----

-- Berhadapan dengan saya, **MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Malang, dengan wilayah jabatan meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Wilayah Propinsi Jawa Timur-INDONESIA dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

-- Atas permintaan Pembina **YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP**, Berkedudukan di Kota Malang, Kecamatan Lowokwaru, Kelurahan Mojolangu, Rukun Tetangga 04, Rukun Warga 04, Jalan Simpang Borobudur Nomor 1, Kode Pos 65142, yang Anggaran Dasarnya tercantum dalam : -----

1. Akta **YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP - MALANG**, Nomor : 88, tanggal 25-03-1976 (dua puluh lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), yang minutanya dibuat di hadapan **DARMA SANJATA SUDAGUNG** Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Malang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, Nomor : 62/1976, tanggal 29-03-1976 (dua puluh sembilan Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam) ; -----

2. Akta **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP - MALANG**, Nomor : 135, tanggal 20-01-1987 (dua puluh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), yang minutanya dibuat di hadapan **DARMA SANJATA SUDAGUNG** Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Malang, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang, nomor : 10/PP/YYS/I/1987, tanggal 27-01-1987 (dua puluh tujuh Januari seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) ; -----

3. Akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT, Nomor : 66, tanggal 27-09-2006 (dua puluh tujuh September dua ribu enam), yang minutanya dibuat di hadapan DARMA SANJATA SUDAGUNG Sarjana Hukum, ketika itu Notaris di Kota Malang ; -----
dari akta tersebut di atas, merupakan akta pendirian yang telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Nomor : C-HT-01.09-163, tanggal 29-03-2007 (dua puluh sembilan Maret dua ribu tujuh) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor : 625 Tahun 2007, tanggal 29-06-2007 (dua puluh sembilan Juni dua ribu tujuh), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Nomor : 52, dari surat mana aslinya telah diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----
4. Akta KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP, Nomor : 43, tanggal 13-12-2011 (tiga belas Desember dua ribu sebelas), yang minutanya dibuat di hadapan DYAH WIDHIAWATI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Malang ; -----
dari akta tersebut di atas, telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Nomor : AHU-AH.01.06-58, tanggal 06-02-2012 (enam Pebruari dua ribu dua belas) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah dimuat dalam Berita Negara Nomor : 42/AD Tahun 2012, tanggal 10-04-2012 (sepuluh April dua ribu dua belas), Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Nomor : 29.----
5. Akta KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP, Nomor : 09, tanggal 04-02-2015 (empat Pebruari dua ribu lima belas), yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Malang; -----
dari akta tersebut di atas, telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Nomor : AHU-AH.01.06-570, tanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu lima belas) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

NOTARIS

MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, M.Kn

Jalan Lekso 17 Malang, ANK 65123

Telp. (0341) 491276 / 491787

HP. 081.830.7678 / 081.2332.0378

BERITA ACARA RAPAT PEMBINA YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP, Nomor 15, tanggal 02-09-2016 (dua September dua ribu enam

belas), yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Malang ; ---

dari akta tersebut di atas, merupakan akta yang telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Nomor : AHU-0000761.AH.01.05.TAHUN 2016, tanggal 14-10-2016 (empat belas Oktober dua ribu enam belas) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

-- Bahwa akta-akta mana kesemuanya tersebut di atas menurut keterangan Para Penghadap yang akan disebut dengan sanggup diangkat sumpah/janji akan kebenarannya di hadapan Pemuka Agama ataupun di hadapan Hakim/Yang Berwenang adalah akta terakhir yang pernah dibuat oleh Yayasan pada waktu itu serta menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan sesudah akta tersebut diatas tidak pernah dibuat akta lainnya lagi yang berkaitan dengan Anggaran Dasar Yayasan. -----

(selanjutnya dalam akta ini disebut dengan "Yayasan") ; -----

Sedangkan Susunan Pembina terakhir tercantum dalam Akta KEPUTUSAN PEMBINA YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP, Nomor : 09, tanggal 04-02-

2015 (empat Pebruari dua ribu lima belas), yang minutanya dibuat di hadapan saya, Notaris di Kota Malang ; -----

dari akta tersebut di atas, telah dicatat dalam daftar yayasan dengan surat Nomor : AHU-AH.01.06-570, tanggal 30-04-2015 (tiga puluh April dua ribu lima belas) dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ; -----

-- Berada di Kantor Saya, Notaris di Jalan Lekso Nomor : 17 - Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. -----

-- Agar saya, Notaris membuat suatu Berita Acara Rapat Pembina mengenai segala sesuatu yang dibicarakan dalam Rapat Pembina. -----

(untuk selanjutnya disebut Rapat). -----



BERITA ACARA RAPAT PEMBINA
YAYASAN KOLESE SANTO YUSUP

NOTARIS

MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, M.Kn

JALAN LEKSO 17, MALANG, JAWA TIMUR - INDONESIA 65123

Halaman 3

-- Rapat dilangsungkan pada hari, tanggal, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas. -----

-- Telah hadir dalam Rapat dan karenanya hadir dihadapan saya, Notaris : -----

1. Tuan Pastor LODEWYIK. T, CDD (Congregatio Discipulorum Domini)

disebut juga **Drs. LODEWYIK. T, SH** atau disebut juga **Doktorandus LODEWYIK TSHIE, Sarjana Hukum**, lahir di Sambas, tanggal 01-09-1955 (satu September seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 194, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171050109550003 ; -----

-- menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak selaku Ketua Pembina Yayasan tersebut diatas ; -----
(sementara berada di Kota Malang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini) ; -----

2. Tuan Pastor YOSEP YUKI HARTANDI, CDD (Congregatio

Discipulorum Domini) disebut juga **YOSEP YUKI HARTANDI**, lahir di Jakarta, tanggal 02-09-1970 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 92, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3579010209700004 ; -----

-- menurut keterangannya untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak selaku Anggota Pembina Yayasan tersebut diatas ; -----
(sementara berada di Kota Malang untuk melakukan perbuatan hukum dalam akta ini) ; -----

NOTARIS

MARIA MARGARETA TUTUT HARIWYATI, SH, M.Kn

Jalan Lekso 17 Malang

Telp. (0341) 491276 / 491787

HP. 081.830.7678 / 081.2332.0778



Seluruh Pembina yang hadir tersebut diatas, sebagaimana ternyata dalam daftar hadir tertanggal hari ini yang telah ditandatangani oleh seluruh Pembina tersebut diatas, aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, demikian pula dibuktikan dengan ditandatanganinya akta ini. -----

-- Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (6) Anggaran Dasar Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina. -----

-- Penghadap Tuan Pastor LODEWYIK. T, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga Drs. LODEWYIK. T, SH atau disebut juga Doktorandus LODEWYIK TSHIE, Sarjana Hukum dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas bertindak selaku Pemimpin Rapat dan menyatakan bahwa Rapat ini telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan dan telah memenuhi quorum sehingga berdasarkan Pasal 9 juncto Pasal 10 juncto Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----

-- Bahwa sebelum Rapat dimulai, Pemimpin Rapat Tuan Pastor LODEWYIK. T, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga Drs. LODEWYIK. T, SH atau disebut juga Doktorandus LODEWYIK TSHIE, Sarjana Hukum tersebut diatas menyatakan bahwa Rapat ini dihadiri oleh seluruh Pembina Yayasan, sehingga untuk mengadakan Rapat ini tidak diperlukan terlebih dahulu panggilan melalui iklan dalam surat kabar dan karenanya Rapat adalah sah dan Rapat dapat diadakan dimana saja serta berhak mengambil segala keputusan yang sah dan mengikat atas segala hal berdasarkan Kewenangan Pembina antara lain termasuk tentang perubahan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan. -----

-- Bahwa acara dalam Rapat ini adalah : -----
"Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan serta Perubahan Susunan Jabatan Organ Yayasan." -----

-- Selanjutnya memasuki mata acara Rapat yaitu tentang Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan serta Perubahan Susunan Jabatan Organ Yayasan. -----

-- Pemimpin Rapat menyampaikan hal-hal Rapat sebagai berikut : -----

-- Bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Pengawas dan Pengurus



Yayasan periode Tahun 2014 s/d 2017 (dua ribu empat belas sampai dengan dua ribu tujuh belas), maka perlu diadakan pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan serta Perubahan Susunan Jabatan Organ Yayasan. -----

-- Oleh karena acara dan segala sesuatu yang akan dibicarakan dalam Rapat telah diketahui sepenuhnya oleh seluruh Pembina Yayasan sebagaimana tersebut di atas maka dengan demikian, Rapat memutuskan sebagai berikut : -----

-- Menyetujui Pengangkatan Pengawas dan Pengurus Yayasan serta Perubahan Susunan Jabatan Organ Yayasan yang selanjutnya menjalankan jabatan untuk periode Tahun 2017 s/d 2020 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh) ; -----

-- Terhitung sejak hari, tanggal dan jam sesuai akta ini oleh Pengawas dan Pengurus Yayasan yang telah selesai masa jabatannya telah diadakan perhitungan dan penyelesaian dengan baik dan sempurna atas apa yang menjadi tugas, wewenang, hak dan kewajiban masing-masing, sehingga diantara Organ Yayasan tidak mempunyai tuntutan dan/atau tagihan berupa apapun juga diantara satu dan lainnya maupun terhadap Yayasan, dan karenanya telah saling memberikan pelunasan, pembebasan dan pemberesan sepenuhnya (*Volledig Acquit Et Decharge*) berkenaan dengan hal-hal tersebut, demikian disampaikan ucapan terima kasih untuk segenap Pengawas dan Pengurus Yayasan masa bhakti 2014 (dua ribu empat belas) sampai dengan tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) atas karya-karyanya dan selamat berkarya bagi anggota Pengawas dan Pengurus Yayasan yang baru masa bhakti tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sampai dengan tahun 2020 (dua ribu dua puluh), sejak hari, tanggal dan waktu di akhir Rapat. ---

-- Berhubungan dengan apa yang diputuskan tersebut di atas, maka Rapat dengan ini menetapkan Susunan Jabatan Organ Yayasan (Pembina, Pengurus dan Pengawas) periode selanjutnya Tahun 2017 s/d 2020 (dua ribu tujuh belas sampai dengan dua ribu dua puluh) sehingga Susunan Organ Yayasan berbunyi sebagai berikut : -----



PEMBINA : -----

KETUA : -----

-- Tuan Pastor **YOSEP YUKI HARTANDI, CDD** (*Congregatio Discipulorum Domini*) disebut juga **YOSEP YUKI HARTANDI**, lahir di Jakarta, tanggal 02-09-1970 (dua September seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 92, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3579010209700004

ANGGOTA : -----

-- Tuan Pastor **LODEWYIK. T, CDD** (*Congregatio Discipulorum Domini*) disebut juga **Drs. LODEWYIK. T, SH** atau disebut juga **Doktorandus LODEWYIK TSHIE, Sarjana Hukum**, lahir di Sambas, tanggal 01-09-1955 (satu September seribu sembilan ratus lima puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Patimura Nomor 194, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan Darat Sekip, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP-RI) Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 6171050109550003 ; -----

PENGURUS : -----

KETUA UMUM : -----

-- Tuan Pastor **WILLY MALIM BATUAH, CDD** (*Congregatio Discipulorum Domini*), disebut juga **WILLY**

MALIM BATUAH, lahir di Jember, tanggal 30-03-1940 (tiga puluh Maret seribu sembilan ratus empat puluh), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Simpang Borobudur 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : -----
3573053003400001 ; -----

KETUA

-- Tuan Pastor **AGUSTINUS LIE**, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga **AGUSTINUS LIE**, lahir di Medan, tanggal 13-06-1966 (tiga belas Juni seribu sembilan ratus enam puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pastor, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Simpang Borobudur 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3573051306660006 ; -----

BENDAHARA

-- Tuan Bruder **MAXIMIANUS GIYANTO**, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga **GIYANTO MAXIMIANUS**, lahir di Kulon Progo, tanggal 21-08-1970 (dua puluh satu Agustus seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Panglima Sudirman Nomor 92, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu,

Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda
Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 3579012108700004 ;



SEKRETARIS : -----

-- **Tuan ANTONIUS BASKORO WINARNO**, lahir di Malang, tanggal 13-07-1973 (tiga belas Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Natrium 3A, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 010, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3573011307730003 ; -----

PENGAWAS : -----

-- **Tuan Pastor ROMANUS SUKAMTO, CDD** (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga **ROMANUS SUKAMTO**, lahir di Lampung, tanggal 20-11-1964 (dua puluh Nopember seribu sembilan ratus enam puluh empat), Warga Negara Indonesia, Pastor/Guru, Status : Tidak Kawin, bertempat tinggal di Jalan Simpang Borobudur 1, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia (KTP RI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3573052011640003 ; -----

-- Apabila masa jabatan Pengurus dan Pengawas telah berakhir dan belum dibuat keputusan yang baru maka jabatan Pengurus dan Pengawas tetap dilanjutkan dan berlaku sampai ditetapkan Keputusan Pembina terbaru.-----

-- Dengan ini Rapat memberikan kuasa kepada Pengurus Yayasan, Kantor saya

Notaris dan -----

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk melakukan pelaporan-pelaporan, permohonan pendaftaran/pemberitahuan atas perubahan Susunan Organ Yayasan ini kepada Instansi Yang Berwenang dan untuk membuat perubahan-perubahan dalam bentuk apapun juga yang diperlukan terhadap akta ini, untuk memperoleh bukti-buktinya tersebut dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan sampai selesai. -----

-- Akhirnya Rapat menyatakan segala akibat hukum akta ini memilih tempat kedudukan hukum atau domisili yang umum dan tetap serta tidak berubah di ----- kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Malang. -----

-- Ikut menghadap di hadapan saya Notaris yang menyatakan mengetahui, mengerti, menyaksikan akta ini serta menerima baik keputusan Rapat : -----

1. Tuan Pastor WILLY MALIM BATUAH, CDD (Congregatio Discipulorum Domini), disebut juga Pastor WILLY MALIM BATUAH, tersebut diatas ; ---

2. Tuan Pastor AGUSTINUS LIE, CDD (Congregatio Discipulorum Domini), disebut juga Pastor AGUSTINUS LIE, tersebut diatas ; -----

3. Tuan Bruder MAXIMIANUS GIYANTO, CDD (Congregatio Discipulorum Domini), disebut juga Bruder GIYANTO MAXIMIANUS, tersebut diatas ; -

4. Tuan ANTONIUS BASKORO WINARNO, tersebut diatas ; -----

5. Tuan Pastor ROMANUS SUKAMTO, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga ROMANUS SUKAMTO, tersebut diatas ; -----

-- Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dan tidak ada yang hendak diputuskan lagi, maka Pembina Yayasan menutup Rapat ini tepat pada pukul 14:45 WIB (empat belas lewat empat puluh lima menit Waktu Indonesia Barat). -----

-- Dari segala sesuatu yang diuraikan diatas, maka saya, Notaris membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana perlu. -----
-- Para Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----



----- **DEMIKIAN AKTA INI ;** -----

--Dibuat, ditandatangani, dan diresmikan di Kota Malang pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut di atas pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh : ----

1. Nona NOVITA ANGGRAENI, lahir di Malang, tanggal 22-11-1991 (dua puluh dua Nopember seribu sembilan ratus sembilan puluh satu), bertempat tinggal di Kota Malang, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Sawojajar, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 007, Jalan Danau Kerinci V G6G-12, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3573036211910002 ; -----
2. Tuan THEODORUS YOHAN AMILUHUR, lahir di Batu, tanggal 04-04-1992 (empat April seribu sembilan ratus sembilan puluh dua), bertempat tinggal di Kota Batu, Kecamatan Batu, Kelurahan Ngaglik, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 011, Jalan Suropati Gang Karate 12, Pemegang Kartu Tanda Penduduk, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 3579010404920001, sementara berada di Kota Malang ; -----

sebagai saksi-saksi. -----

-- Segera setelah Akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, dan para penghadap menyatakan sudah memahami isi akta ini, maka segera akta ini ditandatangani dan/atau dikuatkan dengan dibubuhi cap Ibu Jari tangan di sebelah tandatangan serta dilekatkan dalam minuta ini sidik jari para penghadap dan ditandatangani oleh saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-- Dilangsungkan dengan tanpa tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan. -----

-- Minuta/asli akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----

---- Ditandatangani oleh : -----

1. Tuan Pastor YOSEP YUKI HARTANDI, CDD (Congregatio Discipulorum Domini) disebut juga YOSEP YUKI HARTANDI ; -----

2. Tuan Pastor LODEWYIK. T, CDD (Congregatio Discipulorum Domini)
disebut juga Drs. LODEWYIK. T, SH atau disebut juga Doktorandus
LODEWYIK TSHIE, Sarjana Hukum ; -----
 3. Tuan Pastor WILLY MALIM BATUAH, CDD (Congregatio Discipulorum
Domini), disebut juga WILLY MALIM BATUAH ; -----
 4. Tuan Pastor AGUSTINUS LIE, CDD (Congregatio Discipulorum Domini)
disebut juga AGUSTINUS LIE ; -----
 5. Tuan Bruder MAXIMIANUS GIYANTO, CDD (Congregatio Discipulorum
Domini) disebut juga GIYANTO MAXIMIANUS ; -----
 6. Tuan ANTONIUS BASKORO WINARNO ; -----
 7. Tuan Pastor ROMANUS SUKAMTO, CDD (Congregatio Discipulorum
Domini) disebut juga ROMANUS SUKAMTO, tersebut diatas ; -----
 8. Nona NOVITA ANGGRAENI ; -----
 9. Tuan THEODORUS YOHAN AMILUHUR ; -----
 10. MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, MKn ; -----
- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA -----



MARIA MARGARETA TUTUT HARIWIYATI, SH, MKn
Notaris di Kota Malang



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI BALI

Alamat : Jalan Raya Puputan - Nili Mandala Renon Denpasar

Telp. 226119 - 226319 - 235105

Kode Pos : 80235

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI
Nomor : 286 / I.19.F/Kep/Ds/99

T E N T A N G
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR TEGALJAYA
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI BALI

- Membaca** : Surat Rekomendasi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung No.421.2/3510//Sosial tanggal 10 Juli 1999.
- Menimbang** : a. Bahwa Yayasan Kolese Santo Yusuf dan Sekolah Dasar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas dipandang perlu memberi Ijin Operasional Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 tahun 1990;
b. Nomor 38 tahun 1992;
c. Nomor 39 tahun 1992;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. No.0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
b. Nomor 0486/U/1992;
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 022/U/1995;
d. No.113/C/1995 tanggal 4 Juli 1995 Tentang Pengangkatan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Bali
- Memperhatikan** : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.019/C/Kep/I.83 tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberikan Ijin Kepada :
Nama Yayasan : Kolese Santo Yusup Cabang Denpasar
Alamat : Jln Kubu Gunung, Tegaljaya Dalung, Kuta Badung
untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :
Nama : SD Tegaljaya
Alamat : Jln. Kubu Gunung, Tegaljaya Dalung, Kuta Badung
- Kedua** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0486/U/1992; Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan



Ditetapkan di : Denpasar

tanggal : 13 Agustus 1999

di Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Bali

11/16/1999

BERATHA SUBAWA

NIP.130264546